



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0637/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai “Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi”;

M e l a w a n

Termohon, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Kabupaten Magelang, sebagai “Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0637/Pdt.G/ 2012/PA.Mkd. tanggal 02-04-2012, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang Nomor tanggal 29 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai tahun 2002;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;



4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah semula Pemohon berstatus duda dengan punya anak dua orang, sedangkan Termohon perawan sehingga setelah setahun menikah rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima dengan keadaan Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar tetap rukun dan tidak membuat masalah baru dalam rumah tangga namun Termohon diam saja sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada ahir tahun 2002 terjadi perselisihan sehingga Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah 10 tahun;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan pihak Termohon telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya dan tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon didepan persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon poin 1 dari Pemohon adalah benar, sedang permohonan poin 2 yang mengatakan antara Pemohon dan Termohon setelah nikah hidup di rumah Pemohon selama 2 tahun adalah tidak benar, yang benar adalah selama 7 tahun yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007;
2. Bahwa dalil permohonan poin 3 adalah benar, memang antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pin 4 yang pada pokoknya mengatakan, bahwa rumah tangganya sejak setahun pernikahan sudah mulai goyah yang disebabkan karena Termohon tidak mau terima keadaan Pemohon sebagai duda dengan 2 anak adalah tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran, bahkan hubungannya antara Termohon dengan Pemohon dan juga dengan anak-anak Pemohon dari perkawinan yang dulu sampai sekarangpun masih baik, padahal selama perkawinan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon, jadi untuk kebutuhan sehari-harinya Termohon harus mencari sendiri;
4. Bahwa dalil permohonan dari Pemohon pada poin 5 yang mengatakan kalau Pemohon sering menasehati Termohon adalah sangat tidak masuk akal kalau Pemohon bisa memberikan nasehat, karena justru Termohon yang sering memberikan nasehat agar Pemohon tidak pergi terus dan harus tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga agar supaya bekerjanya bisa tertib karena mencari pekerjaan itu sangatlah sudah, akan tetapi Pemohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon;
5. Bahwa dalil permohonan dari Pemohon poin 6 yang mengatakan kalau pada akhir 2002 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Magelang, adalah tidak benar, yang benar Termohon pulang ke rumah orang tuanya dikarenakan Pemohon jarang-jarang pulang, itu pada tahun 2007 dan secara kebetulan ibu Termohon juga dalam keadaan sakit, bahkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya juga pamitan dengan Pemohon dan juga pamitan kepada kakak-kakak Pemohon serta Pemohon sendiri tidak keberatan sehingga kepulangan



Termohon tidak menyebabkan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, karena kalau Pemohon pas pulang walaupun malam hari jam berapapun juga ke rumah orang tua Termohon dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri biasa antara Pemohon dengan saya (Termohon);

6. Bahwa dalil permohonan dari Pemohon poin 7 yang mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah 10 tahun, adalah tidak benar, karena meskipun Termohon pulang ke rumah orang tuanya tahun 2007, akan tetapi Pemohon juga sering tidur menjadi satu dengan Termohon, bahkan belum lama ini sewaktu Termohon berada di Cilacap di tempat keponakannya kira-kira akhir 2011 pas Pemohon pulang, kemudian Pemohon telpon Termohon dan meminta Termohon pulang, setelah Termohon pulang ya minta dilayani untuk hubungan layaknya suami istri seperti biasanya;
7. Bahwa dalil permohonan poin 8 yang mengatakan kalau antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan adalah tidak benar, bagaimana terjadi perselisihan karena Pemohon sendiri jarang pulang dan setiap pulang adanya hanyalah kemesraan dan pasti minta dilayani sebagaimana layaknya suami istri;
8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dari jawaban Termohon, maka semua dalil dalil permohonan dari Pemohon jelas terbantahkan oleh jawaban Termohon, oleh karenanya Termohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan ijin Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa apabila Yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dipertimbangkan hal-hal dalam bagian Rekonpensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dibagian Konpensi mohon dianggap terbaca dan berlaku pula dibagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon juga mempunyai pinjaman uang sewaktu Pemohon kena masalah, sehingga untuk pengurusannya harus dengan biaya, sehingga pinjam-pinjam kepada teman dan saudara Termohon, yaitu :
 - 2.1 Kepada kakak Termohon, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Kepada teman Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan itu menjadi tanggungan Pemohon untuk melunasinya karena dana tersebut memang untuk keperluan Pemohon;



3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon terikat tali perkawinan Pemohon sebagai suami tidak pernah memberikan Nafkah Wajib/uang belanja guna keperluan sehari-hari selama 11 tahun, oleh karenanya hal tersebut seandainya memang Termohon diceraikan maka Termohon minta Nafkah terhutang tersebut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon yang besarnya sebagai berikut : untuk setiap harinya untuk keperluan hidup sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) maka untuk setiap bulannya sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga untuk satu tahunnya sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga selama 11 tahun nafkah terhutang yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar $Rp.10.800.000,- \times 11 = Rp.118.800.000,-$ (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sesuai dengan aturannya maka bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya juga mempunyai hak untuk mendapatkan uang idah, dan uang kenang kenangan oleh karenanya Termohon dalam hal ini kalau memang diceraikan minta diberikan :

4.1 Uang idah sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk selama 3 bulan;

4.2 Uang kenang-kenangan sebagai seorang istri yang telah mengabdikan terhadap suami selama 11 tahun sudah sewajarnya diberikan kenang-kenangan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan Pemohon adalah orang yang cukup terpendang dan mampu di desa kami;

Sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan uang kepada Termohon seluruhnya adalah sebesar Rp.146.500.000,- (Seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari Nafkah Terhutang sebesar Rp.118.800.000,- + Uang Idah sebesar Rp.2.700.000,- + Kenang-kenangan sebesar Rp.25.000.000,- dan untuk dibayarnya sebelum mengucapkan Ikrar Talak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dipertimbangkan dibagian Rekonpensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;



2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang-hutangnya kepada kakak Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada teman Termohon /Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Terhutang selama 11 tahun kepada Penggugat Rekonpensi yang setiap harinya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga selama 11 tahun sebesar Rp.118.800.000,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Uang Idah sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta Kenang-kenangan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sehingga Tergugat Rekonpensi harus membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.146.500.000,- (Seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon dalam Konpensi mengucapkan Ikrar Talak;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon di depan persidangan telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dari dalil 1 - 8 Pemohon tidak akan mempermasalahkan dengan alasan yang diajukan Termohon yang pada ujungnya hanyalah tuntutan materi;
- Bahwa Pemohon tetap akan mengajukan permohonan Talak terhadap Termohon;
- Adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut :
- Pemohon tetap akan melunasi hutang-hutangnya :
 1. Terhadap kakak Termohon Rp.10.000.000,- ;
 2. Terhadap teman Termohon Rp. 5.000.000,- ;
- Masalah Nafkah :
 1. Pemohon tetap akan memberikan semampunya;
 2. Iddah akan tetap diberikan semampunya;
 3. Uang Kenang-kenangan tetap akan diberikan semampunya;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menambahkan Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon yang lainnya, namun tidak sebesar yang dituntutnya, akan tetapi sesuai kemampuan penghasilan Pemohon yang menekuni Wiraswasta, yang berpenghasilan bersih rata-rata dalam satu bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon yang semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sudah berhenti menerima Gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, sejak bulan Juli 2011;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon, berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah yang terhutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa, atas Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawabannya semula dan tetap menolak semua dalil permohonannya maupun dalil dalam Repliknya, hal ini dikarenakan apa yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan dari Pemohon sama sekali tidak didasari fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa Pemohon tidak bisa mengatakan, bahwa mengenai ujung-ujungnya Jawaban Termohon nomor 1 sampai nomor 8 hanyalah masalah materi, karena mengenai gugatan Rekonpensi dari Termohon itu adalah merupakan hak dari Termohon sebagai seorang istri dan hal tersebut memang diatur oleh peraturan yang berlaku dan juga merupakan kewajiban dari seorang suami, sedang sebagai Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar permohonannya;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil gugatan Rekonpensinya dan menolak semua alasan/dalil Replik Pemohon dalam rekonpensinya kecuali yang diakui dan dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

1. Bahwa Termohon sangatlah keberatan mengenai tuntutan Nafkah terhutang selama 11 tahun yang mana Pemohon hanya akan memberikan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) padahal untuk keperluan hidup setiap harinya uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) adalah tidak mencukupi, hal itu belum kalau ada kegiatan di lingkungan yang sifatnya sosial baik bungah/susah (senang maupun duka) sedang Pemohonpun tidak pernah mau tau, maka hal itu sudah sangatlah ringan dan seharusnya untuk dikabulkannya;



2. Bahwa Termohon terima kasih dengan Pemohon yang telah dengan tegas mengakuinya mengenai hutang kepada kakak Termohon dan teman Termohon serta bertanggung jawab untuk melunasinya, maka atas dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan dari Pemohon adalah sudah merupakan bukti yang cukup dan kuat;
3. Bahwa alasan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sekarang penghasilannya bersih cuma Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak benar karena usahanya juga mempunyai beberapa tenaga, bahwa sampai sekarangpun Pemohon masih gonta ganti mobil, maka dengan berkendara mobil sudah pasti untuk operasionalnyapun tidak cukup kalau hanya dengan penghasilan yang kecil;
4. Bahwa tuntutan Termohon mengenai uang kenang-kenangan dimana Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Termohon tetap minta sesuai dengan tuntutan semula sebagaimana didalam jawabannya semula;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dipertimbangkan di bagian Rekonensi di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonensi dari Penggugat Rekonensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, atas Duplik yang telah disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan Duplik dalam Rekonensi secara tertulis, yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Pemohon tetap akan melanjutkan perkara ini sampai selesai (Pemohon tetap akan menjatuhkan talak terhadap Termohon) dikarenakan Pemohon sudah tidak cocok lagi dan Termohon tidak bisa hamil atau tidak bisa mendapatkan keturunan;
- Pemohon tetap akan membayar :
 1. Membayar utang Rp.10.000.000,- ;



2. Membayar utang Rp.5.000.000,- ;

- Pemohon tetap akan membayar nafakah semampunya :

1. Membayar nafakah Rp.15.000.000,-;

2. Membayar idah Rp.2.700.000,-;

3. Membayar kenang-kenangan Rp.10.000.000,-;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menambahkan keterangan yang menyatakan, Pemohon telah berhenti menerima Gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, sejak bulan Juli 2011 dengan jumlah gaji sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), namun yang diterima bersih hanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), karena untuk mengangsur hutang-hutang Pemohon;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon dalam persidangan menyatakan telah cukup dalam memberikan jawab-menjawabnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor : 472/136/16/2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa di Kabupaten Magelang tertanggal 29 Maret 2012, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 02 Oktober 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang tanggal 29 Maret 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Surat Keterangan Nomor : , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Rumah Tahanan Negara, tertanggal 31 Maret 2012, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;

Bahwa, terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan isinya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, dimuka persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI I, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengrajin Kayu, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih sepuluh tahun dan belum dikaruniai seorang anak, namun Pemohon pada saat menikah dengan Termohon berstatus duda mempunyai dua orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, karena Termohon pulang dan tinggal di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dahulu sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), namun sejak tahun 2011 telah berhenti sebagai PNS dan sekarang bekerja sebagai Wiraswasta/Sablon;

1. SAKSI II, Umur 51 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih sepuluh tahun dan belum dikaruniai seorang anak, namun Pemohon mempunyai dua orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih



lima tahun, karena Termohon pulang dan tinggal di Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, adalah baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dahulu sebagai PNS pada Rumah Tahanan Negara, namun sejak tahun 2011 telah berhenti sebagai PNS dan sekarang bekerja sebagai Wiraswasta/Sablon;
1. SAKSI III, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih sepuluh tahun dan belum dikaruniai seorang anak, namun Pemohon mempunyai dua orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun, karena Termohon pulang dan tinggal di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon karena kedua anak Pemohon tidak ikut Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama;



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dahulu sebagai PNS pada Rumah Tahanan Negara, namun sejak tahun 2011 telah berhenti sebagai PNS dan sekarang bekerja sebagai Wiraswasta/Sablon;

Bahwa, Termohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 11.1906.011159.0002, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh an. Bupati Magelang, Camat di Kabupaten Magelang tanggal 13 Nopember 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti T.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 469/75/XI/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang tanggal 24 Nopember 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti T.2;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan isinya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, dimuka persidangan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. SAKSI I, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih sepuluh tahun dan belum dikaruniai seorang anak, namun Pemohon mempunyai dua orang anak bawaan;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang, karena Termohon pulang dan tinggal di Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi mengetahui, penyebab Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon merawat ibu Termohon yang sedang sakit;



- Bahwa saksi mengetahui, Termohon merawat ibu Termohon sampai ibu Termohon meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah ibu Termohon meninggal dunia pada tahun 2009, Termohon tidak kembali ke tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, pada tahun 2011 pada saat Pemohon pulang Umroh, Pemohon menyuruh saksi untuk memberikan ikan kepada Termohon, namun Pemohon tidak datang menginap ke tempat tinggal Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon, karena saksi tinggal di Kabupaen Magelang, sedangkan Pemohon dan Termohon semula tinggal di Kabupaten Magelang, namun pada saat anak Pemohon menikah, Termohon ikut mengurusinya, sedangkan ketika anak kedua menikah menikah, Termohon tidak ikut mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab antara Pemohon dan Termohon akan bercerai;

2. SAKSI II, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih sepuluh tahun dan belum dikaruniai seorang anak, namun pada saat menikah dengan Termohon, status Pemohon duda mempunyai dua orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai



sekarang, karena Termohon pulang dan tinggal di Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon merawat ibu Termohon yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengeahui, Termohon merawat ibu Termohon sampai ibu Termohon meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah ibu Termohon meninggal dunia, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang, dan tidak kembali ke rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa penyebab Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman Pemohon di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon, karena saksi tinggal di Dusun di Kabupaten Magelang, sedangkan Pemohon dan Termohon semula tinggal di Kabupaten Magelang;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan, Pemohon tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan Pemohon bersedia melunasi hutang keluarga Termohon sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kepada teman Termohon sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, Pemohon juga bersedia membayar kepada Termohon, berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah terhutang yang semula sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa apabila permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan, Termohon tetap pada tuntutan semula dan mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. NGATIRIN, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena *Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon yang pada saat menikah dengan Termohon, Pemohon dalam status duda yang mempunyai dua orang anak*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya membantah alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti T.1, dan T.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon yang tercantum pada surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan T.1, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana permohonan Cerai Talak ini diajukan, sehingga



permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon dalam persidangan dihubungkan dengan bukti T.2 yang diajukan Termohon dalam persidangan berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga bukti-bukt tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2000, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Magelang dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa Surat Keterangan Nomor : , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Rumah Tahanan Negara, tertanggal 31 Maret 2012, bukti mana telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka terbukti Pemohon telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Tahanan Negara TMT. 2011;

Menimbang, bahwa Termohon dalam bantahannya menerangkan “dalil permohonan Pemohon pin 4 yang pada pokoknya mengatakan, bahwa rumah tangganya sejak setahun pernikahan sudah mulai goyah yang disebabkan karena Termohon tidak mau terima keadaan Pemohon sebagai duda dengan 2 anak adalah **tidak benar**, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran, bahkan hubungannya antara Termohon dengan



Pemohon dan juga dengan anak-anak Pemohon dari perkawinan yang dulu sampai sekarangpun masih baik”;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II serta SAKSI III, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang menerangkan *“hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, adalah baik-baik saja”*, hal mana telah tidak mendukung dalil Pemohon yang menyatakan, bahwa *“pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah semula Pemohon berstatus duda dengan punya anak dua orang, sedangkan Termohon perawan sehingga setelah setahun menikah rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak terima dengan keadaan Pemohon tersebut”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi yang diajukan Pemohon tersebut, ketiganya tidak pernah melihat adanya perselisihan maupun pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, ketiga saksi tersebut mengetahui, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Magelang, namun ketiga saksi tersebut tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang pada saat menikah dengan Termohon berstatus duda dengan dua orang anak, harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Ushul Fiqh, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *“Jika Penggugat (Pemohon) tidak mampu mengajukan bukti, maka gugatannya (permohonannya) tidak didengar/ditolak”*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pada permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus **ditolak**;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan (*gugatan rekonpensi*), sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan oleh pihak Termohon dalam tahap jawab-menjawab, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonpensi



tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya Termohon disebut sebagai *Penggugat Rekonpensi*, sedangkan Pemohon disebut sebagai *Tergugat Rekonpensi*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonpensi tersebut aksesoir dengan pokok perkara, dan oleh karena permohonan Pemohon dalam konpensi tersebut ditolak, maka gugatan *Penggugat Rekonpensi* tersebut, harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

- Menolak permohonan Pemohon Konpensi;

DALAM REKONPENSİ

- Menyataan gugatan Peggugat Rekonpensi tersebut, tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,00 (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

Drs. H. ALI MAS'AD



ttd,

2. Drs. MUKHLAS, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd,

R I D W A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)